

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketiga perusahaan pembiayaan di Kota Pariaman, yaitu PT. Adira Finance, Federal International Finance, dan Mandala Finance menerapkan pendekatan yang sama dalam melaksanakan eksekusi. Ketiga perusahaan pembiayaan tersebut lebih memilih pendekatan alternatif seperti lebih memprioritaskan persuasif dengan menghubungi dan mengunjungi langsung debitur wanprestasi untuk meminta pengembalian objek jaminan, menggunakan jasa pihak ketiga, atau mengajukan gugatan sederhana untuk menarik objek jaminan debitur.
2. Kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan proses hukum yang panjang dan biaya yang mahal untuk melakukan eksekusi melalui putusan pengadilan. Proses hukum yang panjang tersebut memberikan celah bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk menghilangkan, mengalihkan, atau menyembunyikan objek jaminan, sehingga merugikan kreditur. Upaya dari kendala debitur yang tidak beritikad baik tersebut dilakukan dengan pelaporan ke kepolisian

agar memberikan pelajaran pada debitur agar tidak menghilangkan dan mengalihkan barang jaminan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan perlu dilakukan pengujian kembali terhadap konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah menyeimbangkan kepentingan para pihak antara debitur dengan kreditur, namun dalam prakteknya di lapangan pelaksanaan putusan tersebut menghadapi berbagai kendala dan belum terlaksanakan, karena tidak adanya pihak yang berwenang yang dapat menjamin Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipatuhi dan terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas dan relevansi ketentuan tersebut.
2. Perlunya peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-undang Fidusia, terutama terkait tindakan debitur yang mengalihkan atau menyembunyikan barang jaminan. Serta perlu adanya sinergi yang lebih baik antara lembaga pembiayaan, kepolisian, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus terkait eksekusi jaminan fidusia, terkhusus untuk debitur yang berkarakter buruk agar tidak terjadinya keributan di lapangan.